

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Lalu lintas merupakan jenis pengangkutan yang menggunakan jalan raya sebagai jalur umum untuk lalu lintas sehari-hari. Jalan raya dan pengangkutan mempunyai peranan strategis dalam mendukung pembangunan dan integritas nasional demi kebaikan bersama, sebagaimana yang diatur dalam undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945. Perkembangan lalu lintas jalan raya dapat memberikan dampak negatif dan positif terhadap kehidupan masyarakat, seperti peningkatan jumlah kendaraan setiap tahunnya.

Perkembangan lalu lintas ini menunjukkan peningkatan yang sangat pesat, hal ini sejalan dengan pengembangan teknologi di bidang transportasi khususnya kendaraan bermotor. Sepeda motor sudah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan masyarakat indonesia. Sepeda motor menjadi pilihan sebagian besar masyarakat karena dinilai lebih irit dan terjangkau bagi kalangan menengah ke bawah. Namun penggunaan sepeda motor biasanya tidak dibatasi sehingga anak di bawah umur juga bisa menggunakannya.

Tingginya tingkat mobilitas yang dilakukan masyarakat dapat menimbulkan banyak permasalahan yang timbul di lingkungan sosial, termasuk adanya pengendara sepeda motor di bawah umur. Melihat kondisi, budaya serta lingkungan. Masyarakat memilih menggunakan kendaraan

pribadi dibandingkan angkutan umum.<sup>1</sup> Tingginya angka kecelakaan lalu lintas di jalan raya patut menjadi perhatian semua pihak, apalagi jika pelaku pelanggaran lalu lintas masih di bawah umur. Merujuk pada UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menurut pasal 1 angka 23 UU LLAJ, pengemudi diartikan sebagai orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya dan memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM). Sebagaimana diketahui syarat mendapatkan SIM menurut pasal 81 ayat (2) huruf a UU LLAJ yang berupa SIM A, SIM B, yakni berusia minimal 17 tahun.<sup>2</sup>

Kejadian yang saat ini sedang marak di berbagai wilayah Indonesia, khususnya sepeda motor yang dikendarai oleh anak yang usianya belum mencapai 17 tahun. Bahkan risikonya semakin besar karena kondisi emosi anak masih labil dan bersiko tinggi melakukan pelanggaran seperti melanggar rambu lalu lintas, melawan arus, tidak memakai helm, dan berboncengan lebih dari batas maksimal.<sup>3</sup>

Banyaknya kasus kecelakaan lalu lintas di Indonesia yang mengakibatkan korban meninggal dunia dikarenakan anak di bawah umur. Pengendara sepeda motor di bawah umur merupakan remaja yang usianya belum mencapai 17 tahun, sehingga dalam berkendara mereka kerap melakukan hal-hal yang tidak sesuai aturan berkendara. Pada saat ini

---

<sup>1</sup> Sherli Aulia Marwati, Asna Istya Marwantika, "Peran Pengawasan Orang Tua Terhadap Pengendara Motor di Bawah Umur". Vol. 1 Issu 2 (2020), hlm. 77

<sup>2</sup> Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan.

<sup>3</sup> Imas Shalihah, "Menyoroti Maraknya Pengendara Motor di Bawah Umur". Jurnal RechtsVinding. Hlm. 1

banyaknya anak-anak yang usianya belum mencapai 17 tahun yang dapat dengan mudah menggunakan sepeda motor karena sebagian besar keluarga mengajari mereka sendiri cara menggunakan sepeda motor. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan orang tua atau keluarga terhadap aturan berkendara.

Jumlah anak-anak mengendarai sepeda motor semakin meningkat, khususnya pelajar. Mereka mengira pergi ke sekolah dengan menggunakan sepeda motor akan lebih cepat sampai dan hemat biaya, namun sebagian besar perlengkapan berkendara mereka tidak memenuhi standar yang berlaku, karena hal itulah penyebab anak mengendarai sepeda motor tidak jarang mereka mengalami kecelakaan lalu lintas.

NO	USIA PELAKU	2022	2023	TREND
1.	0 - 9 Th	0	25	
2.	10 - 15 Th	56	43	
3.	16 - 19 Th	417	194	
4.	20 - 29 Th	172	324	
5.	30 - 39 Th	185	173	
6.	40 - 49 Th	173	181	
7.	50 Th ke atas	17	171	
<b>JUMLAH</b>		<b>1020</b>	<b>1111</b>	<b>158%</b>

#### **Data Pelaku Pelanggaran Bermotor di Wilayah Hukum Polres Gresik**

*Sumber : Data Satlantas Polres Gresik*

Seorang anak kecil mengendarai kendaraan bermotor tanpa dampingan dari orang dewasa sudah menjadi pemandangan yang sangat umum dan melihat anak yang mengendarai kendaraan bermotor melebihi batas kecepatan pada umumnya. Seorang anak akan sangat bangga ketika ia dapat memacu kendaraanya dengan kecepatan yang tinggi tanpa

memikirkan akibat dari perbuatannya, karena amengemudi kendaraan dengan sangat cepat dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas yang membahayakan nyawanya sendiri dan orang lain.<sup>4</sup>

Orang tua dapat mempraktikkan pola asuh yang baik seperti interaksi dan dukungan yang baik akan meningkatkan pelatihan psikologis remaja untuk menghindari perilaku yang menyimpang. Perilaku pengendara sepeda motor di bawah umur sudah merambah hingga ke pelosok desa, dimana setiap harinya banyak anak di bawah umur yang berlalu lalang mengendarai sepeda motor.<sup>5</sup> Perbuatan menyimpang yang dilakukan oleh anak di bawah umur akan sangat mengganggu ketentraman masyarakat, baik di perkotaan maupun di pedesaan, kenakalan remaja merupakan salah satu jenis perilaku menyimpang yang mengganggu ketenangan orang lain.

Dalam kehidupan sehari-hari banyak terdapat pelanggaran, dimana anak di bawah umur sudah menggunakan kendaraan bermotor, contohnya adalah dengan banyaknya siswa siswi SMP yang berangkat sekolah menggunakan sepeda motor tanpa SIM. Banyaknya anak yang mengendarai sepeda motor secara ugal-ugalan dengan kecepatan tinggi. Karena kurangnya tingkat partisipasi dalam keselamatan berkendara masih rendah, hal ini disebabkan karena kurangnya pengetahuan tentang tata tertib lalu lintas.

---

<sup>4</sup> Alam. A. S. Pengantar Kriminologi, Penerbit Refleksi, Makassar, 2011, Hlm. 73

<sup>5</sup> Sherli Aulia Marwanti, Asna Istya Marwantika, "Peran Pengawasan Orang tua Terhadap Pengendara Motor di Bawah Umur". Vol 1 Issu 2 (2020). Hlm. 80

Perilaku pengendara sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif, perilaku pengemudi dianggap agresif jika dilakukan dengan sengaja, cenderung meningkatkan risiko kecelakaan yang diakibatkan karena ketidak sabaran, dan upaya untuk mempercepat waktu.<sup>6</sup>

Adapun kasus yang terjadi di Gresik, adanya tiga pelajar SMP naik sepeda motor berboncengan tanpa menggunakan helm mengalami kecelakaan lalu lintas setelah kendaraan mereka menabrak truk tronton yang sedang parkir di jalan raya kapten darmo sugondo, Gresik. Keadaan ketiga pelajar tersebut luka parah. Menurut kepala unit kecelakaan lalu lintas Polres Gresik inspektur polisi mengatakan ada dugaan pelajar yang mengendarai motor itu tidak bisa mengendalikan kemudi serta tidak memperhatikan arah depan saat memacu motor.<sup>7</sup>

Berdasarkan kasus tersebut, sangat diperlukan adanya upaya kepolisian dalam menciptakan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam mengatasi pelanggaran lalu lintas, pihak harus siap berada di tengah-tengah masyarakat. Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke sekolah maupun masyarakat.

---

<sup>6</sup> Kartika S, 2004. *Peran Kepolisian dalam menanggulangi pengendara sepeda motor oleh anak menurut Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan di wilayah hukum kota pekanbaru*, Riau, JOM Fakultas Hukum, Volume 1, No. 2, Hlm. 2

<sup>7</sup> <https://www.suara.com/news/2021/04/15/182425/apes-tiga-pelajar-smp-tak-pakai-helm-boncengan-motor-nabrak-tronton-parkir> diakses pada 08 september 2023

Dari uraian latar belakang dan permasalahan yang dijelaskan diatas itulah yang membuat penulis untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “Analisis Yuridis Sosiologis Penanggulangan Pelanggaran Pengendara Bermotor di Bawah Umur (Studi di wilayah hukum kepolisian resor gresik)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Sesuai dengan latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1.) Faktor apa yang menyebabkan anak melakukan pelanggaran lalu lintas di wilayah hukum kepolisian resor gresik?
- 2.) Bagaimana upaya kepolisian resor gresik dalam menanggulangi pelanggaran pengendara motor di bawah umur?

## **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui apa penyebab anak di bawah umur menggunakan kendaraan bermotor di jalan raya.
2. Untuk mengetahui upaya kepolisian resor gresik dalam menanggulangi pengendara motor anak di bawah umur.

## **D. Manfaat Penelitian**

1. Bagi Peneliti

Penulis berharap hasil penelitian dalam bidang Ilmu Hukum ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman tentang hukum pidana lalu lintas serta membuka pandangan peneliti bahwa penggunaan sepeda

motor oleh anak di bawah umur merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas jalan perlu ditanggulangi.

## 2. Bagi Anak di bawah Umur

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan dan memberikan wawasan kepada anak-anak yang masih di bawah umur, bahwa menurut hukum tentang undang-undang kepolisian anak di bawah umur masih belum layak untuk mengemudikan kendaraan bermotor.

## 3. Bagi Penegak Hukum

Dapat membantu aparat kepolisian dalam mencari solusi bagi pengendara sepeda motor di bawah umur, karena hal ini dinilai belum layak secara hukum, dan khususnya polisi diharapkan lebih tegas dalam menindak masyarakat yang belum cukup umur untuk mengendarai sepeda motor.

## 4. Bagi Masyarakat

Harapan penulis bahwa penelitian ini dapat menyadarkan masyarakat khususnya orang tua bahwa anak di bawah umur yang mengendarai sepeda motor merupakan salah satu bentuk pelanggaran lalu lintas. Dan juga diharapkan dapat membantu masyarakat khususnya orang tua karena sangat penting dalam pengawasan dan pengasuhan terhadap anak agar tidak melakukan pelanggaran

## 5. Bagi Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini, kami berharap dapat memberikan

pengetahuan baru kepada mahasiswa hukum tentang obyek penelitian, sehingga mahasiswa dapat berperan dalam penegakan hukum di masyarakat.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

##### 1. Kegunaan Teoritis

Kami berharap hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat secara teoritis di bidang Ilmu Hukum dan menambah bahan kepustakaan umum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Pidana lalu lintas.

##### 2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap praktik penegakan hukum serta langkah-langkah yang diambil pemerintah dan kepolisian dalam mengambil keputusan baru, khususnya keputusan terkait lalu lintas.

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari data yang berkaitan dengan suatu masalah tertentu untuk di analisis, menarik kesimpulan dan kemudian mencari solusinya.<sup>8</sup> Metode penelitian dalam skripsi ini dijelaskan sebagai berikut :

---

<sup>8</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metode Penelitian* (Jakarta : Bumi Aksara Pustaka, 2011), hlm. 1

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis sosiologis, yuridis sosiologis menekankan penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan hukum empiris dengan terjun langsung ke objeknya. Dalam yuridis sosiologis juga merupakan metode penelitian yang menggambarkan secara rinci dan mendalam perilaku seseorang, peristiwa atau tempat tertentu, terkait dengan norma-norma hukum yang harus ditaati dan dilaksanakan.<sup>9</sup>

Dalam penelitian yuridis sosiologis ini menggunakan data primer, dimana data primer diambil langsung dari sumbernya, sehingga selalu berupa data mentah yang belum diolah lebih lanjut.

## 2. Sumber Data

### a. Data Primer

Penelitian ini lebih menitikberatkan pada data primer, yaitu data yang dikumpulkan dan diperoleh langsung dari lokasi penelitian melalui observasi lapangan dengan menggunakan menggunakan metode wawancara.<sup>10</sup> data primer dalam penelitian ini meliputi data yang diperoleh dari wawancara peneliti dengan petugas polisi lalu lintas Gresik.

---

<sup>9</sup> Jonaedi Efensi, Johny Ibrahim, 2018, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* PRENADAMEDIA GROUP, Hlm. 149

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto, 2020, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Publishing, Jakarta, Hlm. 12

## b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data penunjang sebagai menganalisis data primer yang sudah didapat dari hasil observasi, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, termasuk juga Undang-undang yang berkaitan dengan penelitian ini.<sup>11</sup> Yaitu Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, hasil penelitian, serta artikel lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

## 3. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang sesuai harus digunakan alat pengumpulan data yang tepat agar diperoleh kesimpulan yang dapat dipertanggung jawabkan. Metode yang digunakan untuk proses pengumpulan data dalam penelitian ini adalah:

### a. Wawancara

Untuk mengumpulkan data, penulis menggunakan teknik wawancara, Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada peneliti.

Dalam teknik pengumpulan data dengan

---

<sup>11</sup> *Ibid*, Hlm. 12

menggunakan metode wawancara ini, peneliti akan mencari informasi yang berhubungan dengan topik dan masalah yang akan diteliti oleh peneliti antara lain yakni : apa yang menyebabkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, dan apa upaya kepolisian Resor Gresik dalam menanggulangi pelanggaran pengendara bermotor di bawah umur.

b. Studi Kepustakaan

Selain menggunakan teknik wawancara, peneliti juga melakukan penelitian kepustakaan sebagai alat bantu pengumpulan informasi yang berkaitan dengan topik yang akan diteliti, yaitu peneliti berupaya semaksimal mungkin untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan topik atau masalah yang akan diteliti, khususnya mencari sumber data sekunder yang akan mendukung penelitian dan menggali tingkat keilmuan yang berhubungan dengan penelitian telah berkembang. Selain itu peneliti juga mengkaji literatur, peraturan perundang-undangan, penelitian terdahulu, serta sumber tertulis lainnya untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilakukan.

#### 4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Pendekatan kualitatif ialah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.<sup>12</sup> Menurut Epstein dan King penelitian kualitatif adalah mengkaji fakta-fakta yang dikonstruksi secara sosial, seperti persepsi dan pemahaman masyarakat tentang hukum dan keadilan.<sup>13</sup>

#### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari IV (empat) sub bab yang dimulai dari bab I sampai dengan bab IV, sistematika penulisannya ini yaitu :

#### **BAB I : PENDAHULUAN**

BAB ini membahas terkait dengan latar belakang permasalahan dan pokok permasalahan. Dan juga memuat tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan serta metode penelitian.

---

<sup>12</sup> Muhaimin, 2020, *“Metode Penelitian Hukum”*, Mataram University Press, Mataram-NTB. Hlm 105-106

<sup>13</sup> David Tan, *“Metode Penelitian Hukum : Mengupas dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum”*, Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 8,8 (2021), 2463- 2478. Hlm 2470.

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada BAB II ini memuat kajian pustaka, yang berisikan tinjauan umum secara teoritis, yang berkaitan dengan judul yang akan di teliti. Dalam analisis yuridis sosiologis penanggulangan pelanggaran pengendara bermotor di bawah umur.

## **BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada BAB III ini berisikan pemaparan hasil dari penelitian, dengan apa yang menjadi pokok pembahasan objek kajian pada penulisan ini, mengenai faktor penyebab terjadinya pelanggaran pengendara motor di bawah umur di wilayah hukum kepolisian Resor Gresik, upaya kepolisian resor gresik dalam menanggulangi pelanggaran yang dilakukan anak di bawah umur. Kemudian permasalahan tersebut akan diuraikan dengan sistematika penulisan, sehingga dapat ditemukan jawaban dari permasalahan tersebut dalam hal ini akan disajikan pada pembahasan mengenai jawaban dari rumusan masalah yang diungkapkan.

## **BAB IV : PENUTUP**

BAB IV ini merupakan bab terakhir dalam penulisan, BAB ini memuat terkait dengan kesimpulan dan saran dari hasil penelitian tersebut, hingga diharapkannya mampu memberikan kontribusi terhadap permasalahan yang diteliti.